



SKRIPSI

**HAK BERDAULAT ATAS EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI SUMBER DAYA LAUT LANDAS
KONTINEN INDONESIA**

OLEH:

ILHAM

B111 16 385

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**HAK BERDAULAT ATAS EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI SUMBER DAYA LAUT LANDAS
KONTINEN INDONESIA**

OLEH

ILHAM

B111 16 385

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**HAK BERDAULAT ATAS EKSPLOKASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA LAUT
LANDAS KONTINEN INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**ILHAM
B111 16 385**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 25 Februari 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M. Ph.D
NIP. 19650616 199202 1 001

Sekretaris



Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H.
NIP. 19460312 196902 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ILHAM
Nomor Induk Mahasiswa : B11116385
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116385
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : Hak Berdaulat Atas Eksplorasi dan Eksploitasi Landas
Kontinen Sumber Daya Laut Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 03 Februari 2022

Pembimbing Utama



Dr., Laode Muhammad Syarif ,SH., LL.M., Ph.D
NIP. 19650616 199202 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Alma Maruputty ,SH.,MH
NIP. 19460312 196902 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ILHAM
N I M	: B11116385
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Hak Berdaulat Atas Eksplorasi dan Eksploitasi Landas Kontinen Sumber Daya Laut Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Salim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham
NIM : B111 16 385
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Hak Berdaulat atas Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut Landas Kontinen Indonesia**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 Februari 2022



Ilham

ABSTRAK

ILHAM (B11116385) dengan Judul Skripsi “Hak Berdaulat atas Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut Landas Kontinen Indonesia”. Dibawah bimbingan La Ode Muhammad Syarif sebagai Pembimbing Utama dan Alma Manuputty selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan mengenai Hak Berdaulat Negara Indonesia dalam melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut berdasarkan UNCLOS 1982 dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional untuk mengetahui korelasi dan relevansi antara aturan Internasional dan Nasional mengenai Landas Kontinen Indonesia.

Adapun metode dalam Penulisan Karya Ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan aturan Hukum Internasional dan Peraturan-Undang yang terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia tidaklah berdaulat secara penuh terhadap semua wilayah perairan/laut wilayahnya. Namun terdapat Hak Berdaulat yang diakui secara internasional di mana Indonesia berhak melakukan eksplorasi maupun eksploitasi terhadap sumber daya laut yang dimilikinya sesuai ketentuan pada pasal 55 ayat 1 dan pasal 77 ayat 1 UNCLOS 1982. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang seharusnya direvisi. Karena Undang-Undang tersebut masih berdasarkan pada ketentuan hukum laut sebelumnya, padahal instrument tentang Landas Kontinen telah mengalami perubahan secara signifikan jika kita integrasikan dengan Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 tentang Landas Kontinen.

Kata Kunci: Hak Berdaulat, Landas Kontinen

ABSTRACT

ILHAM (B11116385) with the title "**Sovereign Rights over the Exploration and Exploitation of the Continental Shelf of Indonesian Marine Resources**". Under the guidance of La Ode Muhammad Syarif as supervisor 1 and Alma Manuputty as supervisor 2.

This research aims to determine the suitability of the regulation regarding the Sovereign Rights of the Indonesian State in conducting the Exploration and Exploitation of Marine Resources based on the UNCLOS 1982 and the National Legislation to determine the correlation and relevance between international and national rules regarding the Indonesian Continental Shelf. The method of this research is uses a normative research method with an approach to the rules of international law and related legislation.

The results of this research indicate that Indonesia is not fully sovereign over all of its territorial waters/seas. However, there are sovereign rights that are recognized internationally where Indonesia has the right to explore and exploit its marine resources in accordance with the provisions of article 55 paragraph 1 and article 77 paragraph 1 of UNCLOS 1982. In addition, there is a discrepancy between Law Number 1 of 1973 concerning the Indonesian Continental Shelf which should be revised. Because the rules is still based on the previous provisions of the law of the sea, even though the instrument on the Continental Shelf has undergone significant changes if we integrate it with the 1982 UNCLOS International Law of the Sea concerning the Continental Shelf.

Keywords: Sovereign Rights, Continental Shelf

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Rasa syukur tak henti-hentinya harus selalu kita ucapkan dalam hati dan sanubari agar lebih bahagia dan selalu ingat pada yang maha kuasa. Bahwa Allah *Subhana Wa Ta'ala* selalu memberi kemudahan bagi hambanya yang mau berusaha juga tak lupa berdoa, hal ini pun sangat terasa bagi Penulis dalam proses menyusun hingga menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi Penulis untuk menyelesaikan studi strata (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula kita haturkan selalu salam serta shalawat kepada Yang Mulia Baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*, sebaik-baiknya panutan dalam hidup didunia dan kita harapkan syafaatnya kelak diakhirat. Untuk itu kita haruslah yakin bahwasanya pasti ada manusia baik didunia dan jadilah bagian dari kebaikan tersebut dalam hidup yang sebenarnya fana dan penuh ujian agar Ilmu Hukum yang kita pelajari kelak haruslah tegak dalam ajaran kebenaran sesuai anjuran agama dan dipakai membantu memanusiaakan manusia.

Dengan penuh kebanggaan dan rasa terima kasih sebesar-besarnya Penulis ucapkan untuk kedua orangtua yang Penulis sangat cintai, yaitu Ayahanda Amir dan Ibunda Harmalini atas segala hal yang tak dapat penulis utarakan jika hanya melalui tulisan. Mohon terus doakan anakmu agar menjadi seperti yang kau impikan bisa selalu memberi kemanfaatan dan kebahagiaan

dalam hidup. Terima kasih pula kepada kedua saudara Penulis, Erwin dan Akbar yang selalu menemani Ayah dan Ibu dirumah selama Penulis jauh diperantauan tetaplah dengar perkataan kedua orangtua kita adik-adikku tersayang. Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., dan segenap jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H, M. Hum., dan segenap jajarannya.
3. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional, yang selalu memberikan arahan untuk Penulis.
4. Bapak Dr. La Ode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Pembimbing I, dan Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Juga kepada Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H., selaku penguji yang memperkaya kerangka pikir dan substansi ilmiah penelitian ini.
5. Segenap dosen pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan berbagi

ilmu pengetahuan, serta banyak membantu Penulis selama menjadi mahasiswa.

6. Para kawan di kelas Hukum-D 2016 yang menjadi rekan pada awal langkah memasuki Fakultas Hukum Unhas, khususnya Zein, Iksan, Hasan, Melki, Aswin, Opel, Kiki, Mega dan lainnya yang tak sempat saya sebutkan.
7. Kokur Mootcourt 2016 yang merupakan jembatan awal Penulis lebih mengenal dunia kampus bertemu dengan teman-teman, Dhia, Ilmi, Anti, Oji, Kevin, Dwi, Muthe, Nupe, Aul, Ria, Ana, Sat, Saif, Kak Mifta, Kak Clara yang sama-sama berjuang dari awal tanpa menyerah dan Pendamping kokur yang semuanya berjasa di awal masa maba.
8. Kepada seluruh Saudara Seperjuangan NMCC MA 2017 Manado yang telah berjuang sepenuh hati dan mengajarkan arti perjuangan sesungguhnya. Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya teruntuk Kakanda Baim, Kak Rifqi, Kak Alle, Kak Yani, Kak Srikandi, Kak Rhila, Kak Nofi, Kak Pimen, Kak Aul, Kak Stev, Kak Resmi, dan teman-teman seperjuangan Aris, Salwa, Meideline.
9. Kepada seluruh Saudara Seperjuangan NMCC MA 2018 Palembang, terimakasih telah sama-sama berjuang dari awal sampai akhir. Terimakasih Anwar, Fadli, Gilang, Syauqi, Fiqih,

Kak Resmi, Nunu, Salwa, Anti, Aisyah, Azizah, Nilam, Imbo, Efendi, Ul, Fiah, Suci, Agung, Habib.

10. Kakanda pendamping NMCC MA, Kak Baim, Kak Gusti, Kak Molen, Kak Taufiq, terimakasih sudah bersedia selalu membantu selama ini.
11. Keluarga besar Alsa LC Unhas yang telah menjadi rumah dan panunjuk jalan sejak awal perkuliahan terima kasih untuk segalanya.
12. Kepada seluruh senior-senior yang tak bisa saya sebutkan semua namanya, utamanya senior yang selalu ngopi bersama semasa awal kuliah Kanda Baim, Kak Akram, Kak Hendri, dan Kak Occang terimakasih atas bimbingannya dan sukseski selalu kandaku.
13. Sahabat saya Anwar, Aso, Fadli, Oji, Aswin, Gilang, Syauqi, Aswin terimakasih telah menemani berdiskusi sambil ngopi dan banyak hal yang telah kita lalui selama ini sukseski semua saudara kedepannya.
14. Sahabat saya Doni, Yogi, Rusdi, Ardi, Pandi teman-teman lainnya yang tak bisa saya sebutkan semua, terimakasih teman-teman sepermainan sejak kecil dengan pengalman yang begitu besar. Semoga pertemanan kita akan kekal selamanya kawan.

15. KKN Tematik Gowa Gelombang 102, khususnya posko induk yang selalu menjadi tempat berkumpul dan menyediakan tempat untuk melepas penat terimakasih kawan-kawan maaf banyak saya lupa nama kalian jadi lebih baik tidak saya sebutkan agar tidak menimbulkan perdebatan seperti yang biasa terjadi di posko induk.
16. Terkhusus KKN Posko Desa Bontomanai, Fajar, Bias, Kak Nurhidayah, Musmira, dan Apri. Terimakasih sudah sama-sama menyelesaikan KKN dengan salah satu kenangan yang tak akan dilupakan warga di sana. Semoga kawan-kawan sukses semua di masa depan.
17. Perkumpulan kelas gazebo kalangan grup sarjana menunggu, Gustavo, Palli, Prili, Hasan, Laode, Fajar, Ryas, Oji Pulsa, Aswin, Saif, Aqsha, Iksan, Adit, Nupe, Melki, Zein, Angga. Terimakasih kawan atas apa yang telah kita lewati mulai dari kelas MKU dan ternyata nama adalah doa bukan bualan semata kawanku, karena sebagian besar dari kita belumlah lagi sarjana. Saya doakan semoga secepatnya semua sarjana dan mengganti nama grup menjadi info loker kedepannya
18. Rekan kerja Rektor Institute grup KCB Official yang sudah tak terdengar lagi kabarnya, Kak Widi, Kak Teguh, Kak Fajar, Kak Azizah, Kak Cika, Kak Clara, Kak Citra, Kak Aisyah, Vera, Angra,

Besse dan semua yang saya lupa namanya terimakasih kebersamaan dan pengalaman hebat selama berkerja semoga kita akan dipertemukan lagi dalam keadaan tak melupakan satu sama lain.

19. Puskesmas Tamalanrea, saya ucapkan terimakasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja di tempat yang menyenangkan terutama kepada Ibu Dokter dan semua orang yang telah membantu dan memberi arahan selama bekerja.

20. Kantor Hukum GSW and Partner, terkhusus kepada Kakanda Gunawan, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan bimbingannya selama ini, utamanya mewujudkan salah satu keinginan menginjakkan kaki di lima Pulau Besar Indonesia.

21. Terima kasih untuk seluruh teman-teman Diktum 2016 Fakultas Hukum Unhas

Terakhir penulis dedikasikan karya ini untuk semua orang yang telah membantu penulis yang mungkin lupa penulis sebutkan namanya, dan khususnya untuk mahasiswa hukum internasional agar lebih mengenal dan memahami mengenai hukum laut dan mengerti betapa pentingnya laut sebagai negara kepulauan, dan memahami aturan hukum tentang laut khususnya yang

mengatur mengenai hak berdaulat atas eskplorasi dan eksploitasi sumber daya laut landas kontinen Indonesia.

Adapun penulis ucapkan maaf jika karya ini masihlah tidak sempurna. Semoga segala sesuatu yang diperjuangkan dapat memberikan kemanfaatan, begitu pula dengan karya ini seyogyanya dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait hukum laut dan memberi kamanfaatan bagi orang-orang yang membacanya. Terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 26 Februari 2022

Penulis

Ilham

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian dan Sumber Bahan	12
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
3. Metode Pengelolaan Bahan Hukum	14
4. Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	16
A. Konsep Kedaulatan dan Hak Berdaulat	16
1. Pengertian Kedaulatan	18
2. Pengertian Hak Berdaulat	20
B. Pemberlakuan Hukum Laut Internasional	22
1. Pengertian Hukum Laut Internasional.....	22
2. Sumber Hukum dan Pembagian Wilayah Laut Internasional	25

3. Perkembangan Hukum Laut Internasional di Indonesia Sampai di Ratifikasinya UNCLOS 1982	34
C. Landasan Hukum Eksplorasi dan Eksploitasi Berdasarkan UNCLOS 1982 di Indonesia	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA.....	48
A. Penerapan Hukum Landas Kontinen.....	48
1. Pengertian Landas Kontinen	48
2. Sejarah Landas Kontinen dan Penerapan Hukumnya di Indonesia	53
3. Penentuan Delimitasi dan Pentingnya Landas Kontinen Indonesia	58
B. Sumber Daya Laut Indonesia.....	70
1. Pengertian Sumber Daya Alam	70
2. Pembahasan Sumber Daya Laut Indonesia	73
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia adalah bumi dengan segala sesuatu di atasnya yaitu tempat dimana kita berpijak, hidup dan tumbuh berkembang.¹ Sebagai manusia kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada di darat maupun di lautan, namun pada kenyataannya terkadang manusia lebih menitikberatkan pemanfaatan segala sumber daya alam daratan untuk pemenuhan kebutuhan. Kita seperti melupakan, sebenarnya bumi sebagai sebuah planet sebagian besar wilayahnya merupakan air sehingga diberi julukan planet biru. Hal ini dikarenakan 70% permukaannya berupa perairan atau lautan luas yang dikenal sebagai Samudra.²

Sesuai penjelasan di atas, bahwa 70% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Namun, tidak semua negara memiliki wilayah perairan berupa laut. Negara-negara yang memiliki wilayah perairan atau laut dapat dikategorikan sebagai negara pantai, yaitu negara yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut atau merupakan negara kepulauan.

¹ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada <https://kbbi.web.id/dunia>, tanggal 21 januari 2021, pukul 19:46

² Ade Maman Suherman, 2004, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 201

Indonesia adalah bagian dari negara yang ada di benua Asia dan merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebutan ini bukan tanpa alasan jika melihat negara kepulauan lainnya dan dibandingkan dengan Indonesia. Secara letak geografis dan luas wilayah, baik wilayah darat maupun laut, dari Sabang hingga Merauke. Maka kita dapat langsung memahami betapa besar dan luas negara Indonesia.

Berdasarkan pada garis lintang serta garis bujur, wilayah Indonesia berada di 6°LU-11°LS dan 95°BT-141°BT dan menunjukkan bahwa Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik. Sedangkan berdasarkan luas wilayahnya Indonesia sendiri terdiri dari berbagai pulau besar dan pulau kecil yang jumlahnya kurang lebih 18.108 pulau, di mana tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada.³ Wilayah Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, di antaranya yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.⁴

³ Alma Manuputy dkk., 2012, *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara yang secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Arus Timur, Makassar, hlm.1

⁴ Achmad Jusnadi, Herie Saksono, dan Suryo Sakti, 2005, *Platform Penanganan Perbatasan Antar Negara*, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Departmen Dalam Negeri, Jakarta, hlm. 1-4

Berdasarkan letak geografis yang berada di antara dua benua dan samudra dijelaskan bahwa Indonesia memiliki batas wilayah baik darat maupun laut yang saling terkait dan terhubung dengan banyak negara. Terutama wilayah laut, pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional.⁵ Dengan hadirnya hukum laut internasional, diharapkan dapat mengatur dan menciptakan keadilan dan kesesuaian mengenai batas-batas laut tersebut. Butuh waktu hampir 30 tahun dalam proses pembahasan dan mengkodifikasikan ketentuan terkait hukum laut internasional, hal ini dimulai pada tahun 1958⁶ saat PBB menyelenggarakan suatu Konferensi Hukum Laut di Jenewa yang dihadiri oleh 86 negara sebagai cikal bakal hukum laut internasional hingga Konferensi Hukum Laut PBB ke III pada 30 april 1982 (UNCLOS 1982) tentang hukum laut internasional, yang mengakomodasi berbagai macam kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, antara berbagai kelompok negara seperti antara negara berpantai dan tak berpantai.⁷ Disamping itu hukum laut juga mengakomodir

⁵ Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, PT. Alumni., Bandung, hlm. 307

⁶ Dhiana Puspitawati, 2019, *Hukum Laut Internasional*, Prenadamedia Grup (Devisi Kencana), Jakarta, hlm. 12

⁷ *Ibid*, hlm. 312

atau mengatur terkait kompetisi antara negara-negara tersebut dalam mencari serta menggunakan kekayaan yang diberikan laut.⁸

Kesadaran akan pentingnya hukum laut bagi suatu negara, utamanya Indonesia yang memiliki batas wilayah laut yang begitu luas serta kaya akan sumber daya di bawah laut. Maka untuk melindungi kedaulatan lautnya, Indonesia mendeklarasikan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, dengan pengumuman tersebut Indonesia menyatakan kepada seluruh negara di dunia bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Republik Indonesia.⁹ Hal ini pun diperkuat dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan secara Internasional melalui konvensi hukum laut PBB ke tiga, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Disebutkan bahwa berdasarkan UNCLOS 1982 maka secara keseluruhan total luas wilayah laut yang di miliki Indonesia ialah sekitar 5,9 juta km², dengan perkiraan luas 3,2 juta km² wilayah perairan territorial dan 2,7 juta

⁸ Dina Sunyowati dan Enny Narwati, 2013, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbit dan Percetakan Unair dengan LP3 Unair, hlm. 4

⁹ Maskun, *Konsep Negara Kepulauan*, diakses pada <https://www.negarahukum.com/konsepsi-negara-kepulauan.html>, tanggal 21 januari 2021, pukul 21:20

km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas tersebut belum termasuk luas perairan landas kontinen (*continental shelf*). Hal inilah yang mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.¹⁰

Saat mendengar istilah Landas Kontinen, maka tidak semua orang akan langsung memahami apa yang dimaksud Landas Kontinen. Berdasarkan UNCLOS 1958 pada Pasal 76 disebutkan bahwa Landas Kontinen dari suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah perairan laut yang terletak di luar area laut teritorial, yang merupakan perpanjangan atau kelanjutan secara alamiah dari wilayah daratannya sampai pada pinggiran laut tepi kontinen atau sampai pada suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial suatu negara pantai itu diukur, serta pinggiran luar dari tepi kontinen tidak boleh melebihi dari jarak tersebut.¹¹ Kebanyakan dari kita lebih familiar dengan istilah mengenai laut yaitu tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut Teritorial. Padahal landas kontinen sama pentingnya dan saling terkait dengan ZEE maupun Laut Teritorial. Lantas apakah pentingnya Landas Kontinen bagi Indonesia.

Secara umum telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di mana laut menjadi sarana penghubung

¹⁰ Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Platax*, vol. 1-2, ISSN : 23-02-3589, 2013, hlm. 1

¹¹ I Wayan Parthiana, 2015, *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23

antar pulau-pulau lainnya, menjadi tempat mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan, menjadi jalur perdagangan internasional karena letak geografis antara dua benua dan dua samudera, ini semua bisa terjadi disebabkan satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan, sehingga wilayah perairan atau lautan yang lebih besar dari daratan.¹² Karena hal inilah sangat penting Landas Kontinen untuk dipahami selain Laut Territorial dan ZEE itu sendiri demi memaknai dan memahami kedaulatan laut Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan, tapi yang perlu dipertanyakan apakah Indonesia memiliki Kedaulatan secara mutlak terhadap semua wilayah perairan atau lautnya, inilah yang akan kita bahas dalam penelitian ini dan keterkaitannya dengan penentuan wilayah landas kontien beserta sumber daya laut yang terkandung di dalamnya yang masih jarang diketahui.

Dikarenakan kurang mamahami Landas Kontinen kita mungkin beranggapan Landas Kontinen Indonesia tidaklah penting untuk dibahas. Oleh sebab itu kebanyakan dari kita lebih familiar dengan istilah laut territorial ataupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Hal ini dapat sedikit di maklumi karena landas kontinen merupakan konsepsi yang lumayan relative baru dalam hukum laut internasional. Karena pada hakekatnya rezim landas kontinen lahir melalui

¹² Marhaeni Siombo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara 2008)*, Sinopsis Desertasi Program Pacasarjana, UNJ, Jakarta, Tahun 2009, hlm. 2

berbagai pernyataan–pernyataan unilateral dan terkadang melalui jalan konvensional.¹³

Namun adanya Landas Kontinen tidak bisa lepas dari keberadaan laut Territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Karena Landas Kontinen merupakan perpanjangan dari wilayah laut Territorial dan ZEE itu sendiri. Berdasarkan UNCLOS 1982 tepatnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Laut Territorial setiap negara tidak boleh melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal.¹⁴ Sedangkan berdasarkan Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai daerah perairan (laut) yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut territorial serta tunduk pada rezim hukum khusus¹⁵ yang ditetapkan tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial.¹⁶

Sedangkan apa yang dimaksud sebagai Landas Kontinen dari suatu negara pantai ialah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah perairan laut, yang terletak di luar area laut territorial yang merupakan perpanjangan atau kelanjutan secara alamiah dari wilayah daratannya, sampai pada pinggiran laut tepi kontinen atau sampai pada suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut territorial negara pantai itu diukur, serta

¹³ Boer Mauna, *Op.cit*, hlm. 340

¹⁴ I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung. hlm. 69

¹⁵ *Ibid*, hlm. 145

¹⁶ Khaidir Anwar, 2015, *Hukum Laut Internasional*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 7

pinggiran luar dari tepi kontinen tidak boleh melebihi dari jarak tersebut.¹⁷ Karena biasanya penurunan dasar laut yang secara tajam ini terjadi pada kedalaman sekitar 200 meter, ataupun terkadang juga terjadi pada kedalaman lainnya semisal 50 meter sampai 500 meter, walaupun hal ini jarang sekali terjadi, sebab lebar landas kontinen pun berbeda-beda dari 1 sampai 1.300 km dari pantai. Jadi kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan di mana berakhir landas kontinen, adalah saat dasar laut secara tajam menurun dan penurunan ini biasanya terjadi pada kedalaman laut 200 meter.¹⁸

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa lebar landas kontinen di atas permukaan bumi tidak sama di seluruh dunia. Karena lebar yang bervariasi tersebut penting untuk mengetahui landas kontinen Indonesia, serta bagaimana landasan hukum melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya lautnya. Dikarenakan dewasa ini landas kontinen bukan hanya sekedar fenomena geografis atau geologis biasa, namun terdapat fenomena ekonomis yang sangat besar jika melihat dari luas wilayah Indonesia itu sendiri. Bukan hanya berupa sumber daya bawah laut biasa seperti hasil perikanan yang terdapat pada landas kontinen. Oleh karena itu dalam penelitian ini kita akan mencari tau apakah Indonesia memiliki kedaulatan atau hak berdaulat terhadap sumber daya laut landas kontinen untuk melakukan eksplorasi dan

¹⁷ I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 23

¹⁸ *Ibid*

eksploitasi, serta bagaimana menentukan batas landas kontinen Indonesia demi menjamin landasan hukum untuk Indonesia melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut landas kontinennya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui penulisan skripsi yang diberi judul **“Hak Berdaulat atas Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut Landas Kontinen Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hak Berdaulat Indonesia terhadap Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut sesuai ketentuan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana penentuan batas landas kontinen Indonesia dengan Negara Tetangga dalam upaya pemenuhan Hak Berdaulat atas Esplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut Landas Kontinen Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hak berdaulat Indonesia terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut sesuai ketentuan UNCLOS 1982.
2. Mengetahui bagaimana penentuan batas landas kontinen Indonesia dengan negara tetangga dalam upaya pemenuhan hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut landas kontinen Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu hukum pada umumnya dan menambah wawasan pengetahuan mengenai kajian hukum internasional terkait hak kedaulatan Indonesia terhadap batas landas kontinen dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya lautnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan hukum, khususnya mahasiswa hukum internasional terkait pembahasan mengenai landas kontinen Indonesia beserta hak kedaulatan dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan tentang Hak Berdaulat atas Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut Landas Kontinen Indonesia.

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai landas kontinen dalam penulisan skripsi yang mereka angkat, di antaranya yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Cara Penetapan Landas Kontinen Menurut United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) di Laut Cina Selatan Terhadap Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunai Darusalam, Indonesia dan Vietnam” dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 2013. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penetapan landas kontinen menurut UNCLOS 1982 terhadap negara tetangga di Laut Cina Selatan, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunai, Indonesia, dan Vietnam.
2. Skripsi dengan judul “Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia dan Malaysia di Gosong Niger Ditinjau dari Hukum Laut Internasional” dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada 2007. Dimana skripsi tersebut membahas eksistensi dari garis batas landas kontinen yang membatasi wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Walaupun pada kedua judul skripsi di atas membahas mengenai landas kontinen namun secara keseluruhan pembahasan kedua judul tersebut masing-masing memiliki inti pembahasan yang berbeda, terkhusus pada skripsi ini penulis membahas mengenai pengertian landas kontinen beserta sejarah landas kontinen itu sendiri, fungsi dan peran landas kontinen bagi Indonesia dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen sumber daya Indonesia. Karena dengan wilayah laut yang luas begitu penting

untuk kita memahami mengenai landas kontinen, karena dewasa ini masih banyak orang yang kurang memahami apa itu landas kontien, bahkan di lingkungan sekitar penulis banyak yang menyalah artikan landas kontinen adalah laut setelah zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk membuat skripsi yang diberi judul “Hak Berdaulat atas Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut Landas Kontinen Indonesia” adalah asli yang dibuat langsung oleh penulis agar dapat lebih memahami mengenai landas kontinen, terkhusus untuk penulis dan mahasiswa hukum dalam lingkup Universitas Hasanuddin serta secara umum memberi sumbangsih memperkaya ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai sumber data baik itu melalui media cetak ataupun elektronik, seperti berita, jurnal, konvensi internasional, serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penulis dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan normatif yang artinya dalam metode penelitian hukum ini

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara memahami teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan yang juga berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam menunjang penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang sifatnya autoritatif dalam artian mempunyai otoritas. Bahan hukum primer tersebut berupa aturan hukum internasional terkait hukum laut dan juga aturan undang-undang nasional tentang hukum laut yang terkait dengan penelitian penulis.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk membantu atau menunjang bahan hukum primer. Dalam hal ini berupa dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan hukum laut.
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara penelitian *library research* yaitu suatu teknik documenter yang dilakukan melalui studi pustaka berupa buku-buku, artikel, makalah, jurnal, koran, atau karya para pakar yang terkait dalam mendukung penelitian. Sebagaimana Soerjono Soekanto, mengartikan bahwa kerangka teoritis sebagai suatu ikhtiar dari hal-hal yang diketahui untuk di uji kebenarannya menyangkut objek yang diteliti.¹⁹

3. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode yang digunakan didalam penelitian bahan hukum penulis ialah menggunakan cara *editing* yaitu dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh utamanya dari kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.²⁰ Setelah melakukan *editing*, tahap selanjutnya adalah melakukan coding dalam arti memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber suatu bahan hukum (literatur, dokumen ataupun undang-undang) pemegang dari hak cipta

¹⁹ Ngani Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 72

²⁰ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 296

(nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

4. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Dengan menggunakan metode deduktif sebagai teknik analisis bahan hukum, yaitu dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat prinsipil, umum, dan menyeluruh, kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 84

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Konsep Kedaulatan dan Hak Berdaulat

Dalam memahami makna sebuah kata haruslah sesuai dengan apa yang telah tercatat sebelumnya, begitu pula dengan arti dari kedaulatan dan hak berdaulat. Kedaulatan atau dalam bahasa asingnya *souverainity* bermakna sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang di dalam negara tersebut tidak dihinggap dengan kekuasaan yang lain,²² sedangkan hak berdaulat merupakan hak-hak tertentu yang bersifat terbatas yang diakui dan dijamin oleh hukum internasional.²³

Jika dihubungkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang berkaitan dengan kedaulatan negara pantai atas laut teritorial tepatnya pada bab II Pasal 2 ayat 1 konvensi dikatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi juga jalur laut yang berbatasan dengannya yang

²² P. Joko Subagyo, 2005, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

²³ I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 48

disebut laut teritorial.²⁴ Menurut ayat 2 mengemukakan bahwa kedaulatan juga meliputi pula ruang udara di atasnya dan dasar laut beserta tanah di bawahnya.²⁵

Adapun dalam UNCLOS 1982 yang tertuang pada Pasal 55 ayat 1 huruf (a) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 menyatakan :

“bahwa sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan secara penuh (*sovereignty*) tetapi tetaplah memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) yang artinya memiliki hak untuk mengelola serta memanfaatkan, hak berdaulat tersebut untuk kepentingan melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi serta melakukan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati.”²⁶

Oleh karena perbedaan tersebut di atas antara prinsip Kedaulatan (*sovereignty*) dan Hak Berdaulat (*sovereign right*) adalah sesuatu yang memiliki arti yang berbeda dalam konteks hukum Internasional.²⁷

Oleh karena hal tersebut sangatlah penting untuk kita pahami mengenai letak perbedaan Kedaulatan dan Hak Berdaulat menurut hukum laut internasional, hal ini demi menghindari terjadinya salah persepsi beserta arti dan ruang lingkup dari Kedaulatan dan Hak

²⁴ Dikdik Mohamad Sodik, 2019, *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22

²⁵ *Ibid*

²⁶ Pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982

²⁷ Maritimnews.com, *Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Laut Menurut UNCLOS 1982*, diakses pada <http://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/>, tanggal 24 juli 2021, pukul 21:07

Berdaulat itu sendiri agar terjadi kesepahaman di antara mahasiswa hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Serta agar dapat lebih memahami permasalahan terkait Hak Berdaulat Indonesia dengan negara tetangga yang sering diberitakan diberbagai media elektronik dan media masa.

1. Pengertian Kedaulatan

Secara bahasa pengertian kedaulatan yang tertulis dalam bahasa inggris dengan sebutan *sovereignty* dan dari bahasa Latin *superanus* dapat diartikan sebagai yang tertinggi atau teratas.²⁸ Secara pengertian umum kedaulatan dapat diartikan seperti pengertian tersebut. Namun berbeda artian dalam definisi secara hukum atau tepatnya hukum internasional, kedaulatan (*sovereignty*) itu sendiri sangatlah berbeda dengan dengan hak berdaulat (*sovereign rights*). Masalah kedaulatan ini, oleh Jean Bodin yang hidup sekitar abad XVI memberikan pengertian bahwa kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut yang sifatnya, tunggal, asli, abadi dan tak dapat dibagi-bagi.²⁹ Oleh sebab itu negara berdaulat juga berarti negara

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 16

²⁹ Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Libarty, Yogyakarta, hlm. 17

tersebut tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri.³⁰

Berdasarkan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki artian sebagai kewenangan penuh atas suatu wilayah (*territory*) yang di mana dalam hal ini termasuk keseluruhan wilayah daratan, perairan kepulauan, dan laut territorial dan secara umum yang berlaku pada wilayah tersebut di atas ialah hukum nasional suatu negara yang bersangkutan.³¹ Adapun dalam konsep tradisional kedaulatan memiliki dua pengertian antara lain:³² pertama disebut dengan aspek intern kedaulatan ialah hak setiap negara secara bebas untuk menentukan hubungannya dengan berbagai Negara maupun kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain. Adapun yang kedua merupakan Aspek Ekstern Kedaulatan adalah kemampuan Negara-negara melakukan hubungan internasional ataupun interaksi dengan negara-negara lain.³³ Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh wilayah negara, sehingga negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayahnya. Serta tanpa adanya wilayah batas

³⁰ T. May Rudy, 2009, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17

³¹ Maritimnews.com, *Op.Cit*

³² Saru Arifin, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.30

³³ *Ibid*

dengan batas-batas tertentu, maka suatu negara tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional.³⁴

Setelah memahami secara seksama pengertian kedaulatan, dapat dipahami bagi suatu negara yang berdaulat berarti dalam negara mempunyai otonomi penuh serta tanggung jawab yang penuh pula terhadap perkembangan bangsa dan negara baik ke dalam maupun ke luar dengan segala kebijaksanaan diberbagai bidang maupun politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta menjalin hubungan dengan negara-negara serta bangsa-bangsa lain di dunia.³⁵

2. Pengetian Hak Berdaulat

Hak berdaulat atau *sovereign rights* bisa dikatakan tidaklah sama secara pengertian maupun secara hukum dengan kedaulatan. Jika melihat pengertian hak berdaulat berdasarkan yang tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak Berdaulat ialah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah.³⁶ Hak berdaulat dalam hukum tepatnya hukum laut akan lebih kepada memperjelas mengenai batasan suatu negara dalam pengelolaan wilayah lautnya, hak berdaulat ini berkaitan dengan hak-

³⁴ Dikdik Mohammad Sodik, *Op.Cit*, hlm. 19

³⁵ P Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm. 15

³⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), *Daulat*, diakses pada <https://kbbi.web.id/daulat-2>, tanggal 10 juni 2021, pukul 12:23

hak tertentu namun tidak bersumber atau berdasarkan pada kedaulatannya, melainkan hak yang dijamin dan diakui oleh hukum internasional.³⁷

Adapun salah satu landasan kuat mengenai hak berdaulat (*sovereign rights*) dalam hukum internasional atau lebih tepatnya hukum laut internasional dapat dilihat dalam UNCLOS 1982 pasal 55 ayat 1 huruf (a) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.³⁸ Dalam pasal tersebut tertulis bahwa sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan secara penuh (*sovereignty*) tetapi tetaplah memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) yang artinya memiliki hak untuk mengelola serta memanfaatkan, hak berdaulat tersebut untuk kepentingan melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi serta melakukan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati.³⁹ Lalu diatur pula dalam Pasal 77 ayat 1 UNCLOS 1982⁴⁰ bahwa hak berdaulat dari negara pantai atas landas kontinennya itu adalah untuk maksud eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya. Oleh karena negara pantai hanya memiliki hak berdaulat pada landas kontinennya, dalam artian tentu saja hak ini hanya terbatas pada

³⁷ I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 48

³⁸ Pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Pasal 77 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982

eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam⁴¹ seperti yang disebutkan sebelumnya.

Nampak dari penjelasan tersebut bahwa hak negara pantai itu terbatas dan tidak mempengaruhi status perairan atau ruang udara di atasnya sebagai perairan internasional. Batasan dalam penjelasan sebelumnya bukanlah mengenai kedaulatan semata-mata suatu negara melainkan batasan hak suatu negara untuk melakukan pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan sumber daya laut, hak tersebut berimplikasi jika negara yang bersangkutan tidak melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi terhadap sumber daya lautnya, maka tidak seorangpun dapat melakukannya tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan.

B. Penerapan Umum Hukum Laut Internasional

1. Pengertian Hukum Laut Internasional

Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut juga biasa diartikan keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi.⁴²

Secara keseluruhan definisi tersebut hanya bersifat fisik semata. Definisi laut menurut hukum laut adalah keseluruhan air laut

⁴¹ Dhiana Puspitawati, *Op.Cit*, hlm. 84

⁴²Kompas.com, *Perbedaan Laut, Samudra, Selat, dengan Teluk*, diakses pada <https://www.kompas.com/skola/read/perbedaan-laut-samudra-selat-dengan-teluk>, tanggal 18 Januari 2021, pukul 20:21

yang berhubungan secara bebas di permukaan bumi.⁴³ Karena keterkaitan yang terjadi pada definisi tersebut, kita dapat memahami hukum laut internasional sebagai seperangkat aturan yang dapat mengatur hubungan hukum, antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai. Oleh sebab itu kita bisa sama-sama memahami bahwa beberapa permukaan perairan atau laut asin di dunia namun tak dapat dikatakan sebagai laut, sebagai contoh yaitu laut Mati, Laut Kaspia, dan The Great Salt Lake yang terdapat di Amerika Serikat karena dari segi hukum tidak dapat dikatakan sebagai laut sebab laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia walaupun airnya asin dan mengenai lebih dari satu negara pantai seperti halnya dengan laut kaspia.⁴⁴

Laut atau istilah kelautan merupakan peristilahan yang berhubungan dengan segala kegiatan di laut yang meliputi masalah kedaulatan seperti pembahasan sebelumnya mengenai kewenangan negara, untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang berada di permukaan, dasar laut maupun berupa ruang udara di atasnya.⁴⁵

⁴³ Boer Mauna, *Op. cit*, hlm. 305

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Dhiana Puspitawati, *Op.Cit*, hlm. 6

Setelah beberapa dasawarsa yang lalu sejak dicetuskannya konsep “*common heritage of mandkind*” yang artinya bahwa laut sebagai warisan bersama bagi umat manusia.⁴⁶ Hukum laut atau hukum laut internasional publik telah mengalami perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh. Hal ini dapat diketahui, melalui perubahan-perubahan yang telah terjadi berupa bertambahnya kekuasaan negara atas laut hingga 200 mil dari pantai.⁴⁷ Serta persoalan-persoalan terkait kemajuan teknologi telah membawa persoalan-persoalan baru bagi hukum internasional di antaranya yang paling penting ialah terkait kemungkinan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam berupa mineral di dasar laut yang jaraknya jauh dari pantai seperti kawasan dasar laut samudra dalam, untuk menghindari konflik maka pada tahun 1970 lahirlah Resolusi Majelis Umum PBB No.2749 (XXV)⁴⁸ yang merupakan dasar lahirnya prinsip *common heritage of mandkind*.

Ada beberapa peranan laut yang sangat penting dengan perkembangan zaman hingga sekarang. Beberapa di antaranya ialah sebagai jalan raya yang menghubungkan seluruh negara yang ada di

⁴⁶ Dikdik Mohamad Sodik, *Op.Cit*, hlm. 192

⁴⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 47

⁴⁸ Dikdik Mohamad Sodik, *Op.Cit*, 192

dunia, selain itu laut sebagai tempat pertukaran berbagai komoditi perdagangan hingga ilmu pengetahuan, dari sini dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional⁴⁹ dan juga perekonomian.

Laut juga salah satu sumber makanan terbesar bagi manusia melalui ikan dan segala biota laut yang dapat dimakan yang berasal dari lautan, di samping itu laut juga memiliki arti penting sebagai tempat riset dalam menambah ilmu pengetahuan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa luas laut lebih dari 2/3 permukaan Bumi. Di samping itu laut juga kaya akan minyak dan gas bumi beserta sumber-sumber mineral lainnya yang terletak pada dasar lautnya.⁵⁰

2. Sumber Hukum dan Pembagian Wilayah Laut Internasional

Perkembangan hukum laut internasional terjadi dengan alasan penting mengenai pemanfaatan sumber daya dan ekonomi yang ada di laut. Terdapat beberapa konsepsi tentang hukum laut yang sampai sekarang masih digunakan merupakan konsepsi masa lalu yang dinilai masih relevan.⁵¹ Konsepsi tersebut adalah:

⁴⁹ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 306-307

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Hasyim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, hlm. 11

- a. Res Communis → menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun.
- b. Res Nulius → menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.⁵²

Kedua doktrin tersebut berkembang melalui sejarah panjang penguasaan laut pada masa zaman Imperium Roma.

Praktiknya Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah yang secara mutlak Laut Tengah dikuasai seluruhnya. Keadaan tersebut membuat Laut Tengah menjadi aman dan menjadi alur lintas kapal pelayaran dan perdagangan dengan jaminan oleh Kekaisaran Romawi. Hal inilah yang menciptakan doktrin *res communis omnium* yang menyatakan bahwa laut merupakan warisan bersama umat manusia, dan doktrin tersebut menjamin kebebasan manusia dalam penggunaan laut dalam praktiknya.⁵³

Penggunaan laut sebagai hak bersama umat manusia menimbulkan pertentangan dari negara-negara maritim di Eropa. Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan serta mengklaim

⁵² Didik Mohamad Sodik, *Op.Cit*, hlm. 2

⁵³ *Ibid*

berdaulat atas wilayah laut tersebut⁵⁴ memperoleh tantangan baik dari Inggris yang berada di bawah kekuasaan Ratu Elizabeth I maupun tantangan dari Belanda, karena Belanda menuntut adanya suatu kebebasan di lautan sementara Inggris menuntut kedaulatan negara pantai atas laut yang berbatas dengan pantai. Pada abad XVII Raja James I dari Inggris mengumumkan bahwa melakukan penangkapan ikan di laut yang berdekatan dengan pantai suatu negara hanya diperkenankan jika mendapat izin dari negara pantai yang bersangkutan. Hal ini berarti nelayan-nelayan Belanda harus membayar jika ingin melakukan aktifitas di perairan Inggris. Hal tersebut kian memburuk dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi yang membawa pada negara-negara Eropa meminta bagian laut dari pada laut tengah.⁵⁵

Semenjak berakhirnya tragedi Perang Dunia ke II, hukum laut yang merupakan cabang hukum internasional mengalami perubahan yang sangat mendalam. Sebagaimana kita ketahui laut di dunia ini tidak hanya berfungsi untuk pelayaran (permukaan perairan), akan tetapi juga memiliki nilai potensi sumber daya yang sangat besar, baik sumber daya yang terdapat di bawah laut berupa hasil perikanan yang banyak bermanfaat bagi masyarakat pesisir

⁵⁴ Dhiana Puspitawati, *Op.Cit*, hlm. 14

⁵⁵ T. May Rudy, *Op.Cit*, hlm. 3

sebagai mata pencarian, maupun di dasar perairan laut, yaitu berupa sumber daya mineral sebagai contoh minyak dan gas bumi.⁵⁶

Di masa lalu, dengan penguasaan teknologi yang terbatas, permukaan laut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran. Namun pada masa ini dengan berkembangnya teknologi, laut sudah dimanfaatkan hingga dasar perairannya. Oleh karenanya hukum laut ikut berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum laut yang dulunya bersifat *unidimensional* sekarang telah berubah menjadi *pluridimensional* yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu.⁵⁷

Sementara itu, berbicara mengenai sumber hukum laut, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum laut sebelum tahun 1958 belum ada hukum internasional yang mengatur secara komprehensif pemanfaatan laut terutama hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pengaturan demikian masih didasarkan atas hukum kebiasaan internasional.⁵⁸ Hukum kebiasaan internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (1)⁵⁹ Piagam Mahkamah Internasional Permanen. Istilah

⁵⁶ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 306

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 304

⁵⁸ Dhiana Puspitawati, *Op.Cit*, hlm. 17

⁵⁹ T. May Rudy, *Op.Cit*, hlm. 143

kebiasaan (*custom*) dan adat istiadat (*usage*) sering digunakan secara bergantian. Namun demikian, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan teknis yang sangat tegas, adat istiadat merupakan tahapan yang mendahului adanya kebiasaan. Namun tidak semua kebiasaan internasional bisa dijadikan sumber hukum, hal ini disebabkan untuk suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai sumber hukum perlu memenuhi unsur-unsur berupa kebiasaan tersebut bersifat umum dan dapat diterima sebagai hukum.⁶⁰ Pada akhirnya dengan kata lain, kebiasaan adalah suatu adat istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum.⁶¹

Seperti penejelasan sebelumnya pengaturan mengenai hukum laut ialah berdasar pada hukum kebiasaan internasional mengenai laut, kemudian ada upaya dari masyarakat internasional untuk melakukan kodifikasi terhadap peraturan kebiasaan tersebut Setelah Perang Dunia II.

Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran, perdagangan dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, para akademisi berusaha meletakkan konsep-konsep dasar tentang hukum laut agar dapat menciptakan ketertiban, untuk mewujudkan hal ini maka laut dibagi menjadi 4 bagian sebagaimana dijelaskan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 143-144

⁶¹ J.G. Starke terjemahan, 2001, *Pengantar hukum internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

didalam Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958 atau UNCLOS 1958, yaitu:⁶²

- a. Perairan pedalaman;
- b. Laut teritorial;
- c. Zona tambahan;
- d. Laut lepas.

Keempat bagian laut yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 melewati beberapa konsep dan kesadaran masyarakat internasional tentang laut akhirnya muncul pada abad 20. Pembuktiaan akan hal tersebut dapat dilihat pada berbagai literatur bahwa pada abad 20 telah terjadi empat kali musyawarah dalam merumuskan norma untuk mengatur Laut Internasional secara adil, untuk mencapai suatu norma yang dapat mengatur laut internasional secara tertib.

Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958 sebenarnya sudah mencangkup kebutuhan negara-negara di dunia tentang laut internasiona untuk saat itu. Berikut hasil dari konfrensi hukum laut yang pertama kali disepakati atau UNCLOS 1958 yang berupa beberapa konvensi berupa :⁶³

- a. Konvensi I Tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan
(*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*)

⁶² T. May Rudy, *Op.Cit*, hlm. 3

⁶³ I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 17

- b. Konvensi II Tentang Laut bebas (*Convention on the High Seas*)
- c. Konvensi III Tentang Perikanan dan Perlindungan Hayati Laut bebas (*Convention on Fishing and Conservation Resources of the High Seas*)
- d. Konvensi IV Tentang Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*).

Konvensi Jenewa 1958 tidak mengatur teknis penetapan lebar wilayah laut teritorialnya yang pada akhirnya masing-masing negara menggunakan caranya masing-masing dalam menentukan lebar laut teritorialnya.⁶⁴ Kekurangan atas penetapan lebar laut teritorial tersebut mambawa PBB menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut yang ketiga yang dilaksanakan di Venezuela pada tahun 1972 dan menambahkan tata cara penetapan batas wilayah laut teritorial negara-negara peserta. Akhirnya demi melengkapi ketentuan kelautan internasional tersebut, PBB mencanangkan konferensi besar yang dilaksanakan pada awal tahun 1973 dan berakhir pada tahun 1982 dengan menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS) yang dikenal dengan KHL 1982. Konvensi tersebut yang ditemukan paling komprehensif dan berhasil

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 18

disepakati oleh negara-negara anggota. Pada akhirnya konvensi inilah yang diratifikasi oleh 130 negara pada tahun 1999 dan menjadikannya sumber hukum laut internasional.⁶⁵

Berbeda dengan pendahulunya yaitu Konvensi Hukum Laut 1958 yang terdiri dari empat konvensi, terlihat seperti berdiri sendiri secara terpisah namun tetap satu dengan yang lain masih ada hubungan. Sedangkan pada UNCLOS 1982 atau Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Konvensi tersebut mengatur masalah kelautan secara terpadu dalam satu kesatuan tanpa terpisah seperti sebelumnya.⁶⁶ Menelisik mengenai pembagian zona-zona laut yang dijadikan dalam satu konvensi pada UNCLOS 1982 yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- Laut Territorial (*Territorial Sea*) ialah wilayah perairan disepakati maksimal 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.⁶⁸
- Zona Tambahan (*Continoumous Zone*) berdasarkan pasal 33 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa zona tambahan ialah zona sejauh 12 mil laut di luar batas laut

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 22

⁶⁷ Calvin Agasta, Peni Susetyorini, L Tri Setyawanto R, 2017, *Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kepulauan Natuna (Studi Khusus Indonesia Terhadap Klaim Peta Nine-Dased Line China di Kepulauan Natuna)* Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, hlm 5-6

⁶⁸ Dhiana Puspitawati, *Op.Cit*, hlm. 51

territorial yang tidak melebihi 24 mil garis pangkal dimana laut territorial di ukur.⁶⁹

- Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) berdasarkan pasal 55 UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa zona ekonomi eksklusif ialah suatu daerah luar laut yang berdampingan dengan laut territorial yang batasannya 200 mil laut diukur dari garis pangkal pantai.⁷⁰
- Landas Kontinen (*Continental Shelf*) berdasarkan pasal 76 UNCLOS 1982, pengertian landas kontinen adalah dasar laut beserta tanah di bawahnya yang berada di bawah permukaan laut di luar laut territorial sepanjang masih kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran laut tepi kontinen atau sejauh 200 mil laut dari dari garis pangkal lebar laut territorial diukur.⁷¹
- Laut Lepas (*High Sea*) berdasar pada pasal 86 UNCLOS 1982, laut lepas diartikan sebagai bagian laut yang merupakan bukan bagian dari zona ekonomi eksklusif, laut territorial, ataupun laut pedalaman suatu negara, dan

⁶⁹ Pasal 33 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

⁷⁰ Pasal 55 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

⁷¹ Pasal 76 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

juga bukan bagian dalam suatu perairan kepulauan suatu negara kepulauan.⁷²

- Kawasan (*The Area*) berdasarkan pasal 137 UNCLOS 1982, kawasan adalah tidak ada satupun negara di dunia yang dapat menuntut kedaulatan maupun hak berdaulat terhadap bagian manapun pada wilayah kawasan maupun kekayaan-kekayaannya, dan tidak satupun badan hukum maupun negara yang boleh mengambil tindakan kepemilikan terhadap bagian manapun pada wilayah kawasan.⁷³

3. Sejarah Perkembangan Hukum Laut Indonesia Sampai di Ratifikasinya UNCLOS 1982

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia memiliki sejarah mengenai perkembangan pengaturan hukum laut negaranya. Berdasarkan sejarah masa lampau klaim Indonesia atas wilayah laut masih berdasarkan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh peninggalan Belanda.⁷⁴ Ketentuan hukum yang mengatur perairan Indonesia diatur oleh *Teritoriaal Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* pada tahun 1939, aturan ini tercantum dalam *staatsblad*

⁷² Pasal 86 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

⁷³ Pasal 137 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

⁷⁴ Dhiana Puspitawati, *Op.Cit*, hlm. 21

1939⁷⁵ No. 442 dan mulai diberlakukan tanggal 25 September 1939.⁷⁶ Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa, mengenai luas wilayah laut Indonesia sesuai keterangan pada pasal 1 Ordonansi tersebut ialah menjelaskan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil laut yang diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Ketentuan yang terlahir sejak zaman penjajah tersebut berlaku hingga tahun 1957.⁷⁷

Seiring berkembangnya zaman, timbul kegelisahan mengenai ketentuan luas wilayah laut yang dirasa sudah tidak cocok dan akan merugikan Indonesia jika laut masih menggunakan ukuran luas sepanjang 3 mil dari garis air rendah.⁷⁸ Hal ini dikarenakan Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan melihat letak geografis wilayahnya yang strategis.

Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian.⁷⁹ maka ketika kita masih

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 378

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Kemlu.go.id, *Geografi*, diakses pada <https://kemu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>, tanggal 18 Februari 2021, pukul 19:17

menggunakan ketentuan lama tersebut dapat dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami kerugian. Apabila pengukuran lama tetap dipakai akan mengakibatkan sebagian besar pulau-pulau di wilayah Indonesia mempunyai laut wilayahnya sendiri-sendiri yang akhirnya di antara laut-laut wilayah tersebut akan terdapat pula wilayah laut lepas.⁸⁰ Hal ini dapat terlihat melalui pulau-pulau Indonesia yang jumlahnya ribuan pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa pulau-pulau yang jaraknya antara satu sama lain kurang dari 6 mil, namun hal tersebut tak bisa digeneralisasikan mencakup keseluruhan pulau Indonesia. Karena jika melihat keseluruhan pulau yang ada di wilayah Indonesia berdasarkan apa yang terjabarkan di atas, dapat dikatakan bahwa hanya sekelompok pulau-pulau yang jaraknya satu sama lain kurang dari 6 mil dan masih terdapat banyak pulau lainnya yang mempunyai laut wilayah sendiri-sendiri dikarenakan jarak satu sama lain lebih dari 6 mil dan dengan demikian akan mengakibatkan wilayah tersebut mempunyai kantong-kantong laut lepas.⁸¹

Banyaknya wilayah laut yang memiliki kantong-kantong laut lepas akan menimbulkan banyak persoalan yang nantinya juga dapat mengancam serta membahayakan keutuhan negara secara nasional.

⁸⁰ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 379

⁸¹ *Ibid*

Karena dari segi keamanan bentuk laut yang tersebut di atas akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengawasan. Bayangkan bagaimana Indonesia melakukan pengawasan serta betapa sulitnya tugas kapal-kapal yang mengawasi perairan nasional dikarenakan berbelit-belitnya susunan kepulauan yang harus diawasi. Tugas berat tersebut diperparah lagi jika kita melihat kantung-kantung laut lepas yang ada di sana-sini.⁸² Setiap saat kapal pengawas harus teliti menentukan posisinya apakah masih berada di laut wilayah atau sudah berada di laut lepas, hal ini sangat perlu diperhatikan karena rejim yuridik bagian-bagian laut tersebut sudah pasti berbeda satu sama lain.⁸³

Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan yang telah di jelaskan di atas. Pemerintah Indonesia pada tahun 1957 mencetuskan Deklarasi Djuanda, dalam deklarasi tersebut menyatakan bahwa wilayah laut yang terletak di antara pulau-pulau serta laut territorial selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang mengelilingi kepulauan Indonesia⁸⁴ merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ R.R. Churchill dan A.V. Lowe, 1999, *The Law of the Sea*, Manchester University Press, hlm. 50

Dengan adanya deklarasi tersebut diharapkan akan dapat mengakomodir serta menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia utamanya sebagai negara kepulauan yang tak dapat terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam wilayah NKRI.

Untuk lebih mempertegas mengenai pengaturan batas territorial wilayah laut Indonesia dimata dunia, Indonesia mengirimkan delegasinya untuk ikut serta dalam Konferensi PBB I pada tahun 1958 di Jenewa untuk membahas mengenai hukum laut, agar dapat memperjuangkan prinsip-prinsip sebagai suatu negara kepulauan dan mengukuhkan lebar laut territorial sejauh 12 mil. Namun dalam kesempatan tersebut delegasi Indonesia belum berhasil dikarenakan pihak oposisi yang terlalu kuat menyebabkan Indonesia menarik kembali usulannya sebelum ditolak secara resmi oleh dunia internasional.⁸⁵ Oleh karena itu pemerintah Indonesia kembali mematangkan konsepnya secara internal sebelum diajukan lagi di konferensi internasional. Namun di Indonesia sendiri berlakunya ketentuan mengenai laut territorial sejauh 12 mil telah berlaku sejak dicetuskannya Deklarasi Djuanda dan disahkannya Undang-Undang

⁸⁵Oceanpulse.id, *Sejarah Perkembangan Wilayah Perairan Indonesia*, diakses pada <https://oceanpulse.id/sejarah-perkembangan-wilayah-perairan-indonesia/>, tanggal 20 Februari 2021, pukul 00:15

Nomor 4 Prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia⁸⁶ menyatakan bahwa laut wilayah territorial lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (*straight base*) dan bahwa semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat.⁸⁷

Tepat pada tahun yang sama di tahun 1960, diadakan lanjutan Konferensi Hukum Laut di Jenewa. Pada konferensi PBB II ini ditetapkan bahwa laut territorial masih tetap mengacu pada 3 mil laut dengan perairan laut di luarnya merupakan bagian wilayah laut lepas. Namun Indonesia tidak meratifikasi Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1960 tersebut. Menyadari situasi tersebut, pemerintah Indonesia tetap berjuang dan berusaha meningkatkan politik diplomasi hukum laut guna memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan demi terwujudnya satu kesatuan wilayah NKRI yang berdaulat. Usaha diplomasi yang diusahakan Indonesia tampak membuahkan hasil positif di mana turut memberikan kontribusi terhadap dimulainya Konferensi PBB III tentang Hukum Laut pada akhir 1973 yang berdasarkan *General Assembly Resolution 3067* (XXVIII).⁸⁸ Tepat di tahun yang sama yaitu 1973 Indonesia juga

⁸⁶ Undang-Undang No. 4 Prp tahun 1960 sudah di ganti dengan Undang-Undang No.6 tahun 1996 tentang *perairan Indonesia* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)

⁸⁷ T. May Rudy, *Op. Cit.* Hlm. 8

⁸⁸ Bernado Zuleta, 1983, *Introduction, United Nations Convention on the Law of the Sea*, United Nations Publication, New York, hlm. xxi

mengundang UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Landas Kontinen adalah wilayah dasar laut sebagai kelanjutan alamiah dari daratan yang diukur dari garis pangkal kepulauan sampai dengan batas terluar yang ditandai oleh *continental rise* ataupun *continental slope*. Pengundangan UU Nomor 1 tahun 1973 tersebut sebelumnya telah didahului dengan Pengumuman Pemerintah RI tentang Landas Kontinen Indonesia pada tahun 1969. Lalu pada tahun 1980, Indonesia mengundang UU Nomor 5 Tahun 1980 terkait Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut dengan lebar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan atau 188 mil lau dari batas luar laut territorial.

Akhirnya Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) di tanda tangani 119 delegasi tepatnya pada tanggal 10 Desember 1982 di kota Montego Bay, Jamaica.⁸⁹ Selanjutnya terkait prinsip-prinsip mengenai negara kepulauan yang telah diperjuangkan oleh delegasi Indonesia bersama dengan delegasi-delegasi negara kepulauan lainnya telah diterima dan diatur dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dengan judul *Archipelagic States*. Setelah perjalanan yang cukup panjang Indonesia meratifikasi Konvensi

⁸⁹ United Nations, 1983, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, United Nations Publication, New York, hlm. 192

Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Setelah Indonesia meratifikasi KHL seperti yang disebutkan di atas tidak serta merta seluruh negara mengakuinya, khususnya negara-negara besar yang memiliki kekuatan maritime besar pula. Namun sebagai negara ke 60 yang meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1994 maka sejak saat itu berdasarkan pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982, KHL atau UNCLOS 1982 diberlakukan dan mengikat secara Internasional. Konsekuensinya wilayah NKRI diakui secara Internasional sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan terbesar didunia.⁹⁰

C. Landasan Hukum Eksplorasi dan Eksploitasi Berdasarkan UNCLOS 1982

Membahas mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi adalah kata yang sebenarnya sudah tidak asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, karena kata tersebut paling sering dikaitkan dengan kegiatan pertambangan, yang di mana erat keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat kita dewasa ini.⁹¹

⁹⁰ Tommy Hendra P, 2014, *Tinjauan Hukum Laut Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Mimbar Hukum volume 26, Jakarta, hlm. 359

⁹¹ Gurugeografi.id, *Pengertian Eksplorasi dan Eksploitasi*, di akses pada <https://www.gurugeografi.id/2018/03/pengertian-eksplorasi-dan-eksploitasi.html>, tanggal 28 juli 2021 pukul 22:06

Sederhananya kata eksplorasi dan eksploitasi saling berhubungan satu sama lain, karena eksplorasi yang secara definisi merupakan suatu bentuk kegiatan penggalian informasi ataupun kumpulan data-data yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan beberapa data maupun informasi yang nantinya akan diteliti atau diinformasikan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Sedangkan pengertian eksploitasi adalah upaya atau bentuk kegiatan yang sifatnya cenderung pada pengalihan potensi-potensi yang terdapat pada suatu objek sebagai tingkat lanjut dari kegiatan eksplorasi.⁹² Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi biasanya dilakukan secara bertahap. Setelah melakukan eksplorasi untuk pengumpulan data berikutnya akan ditindaklanjuti melalui kegiatan eksploitasi untuk mendapatkan hasil dari pengumpulan data tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, setelah mengetahui mengenai apa itu eksplorasi dan eksploitasi dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diartikan bahwa eksplorasi dan eksploitasi yang dimaksud di sini ialah mengenai bagaimana pengaturan hukum internasional terkait eksplorasi

⁹² *Ibid*

dan eksploitasi sumber daya laut beserta keterkaitannya dengan hak berdaulat Indonesia sesuai yuridiksi aturan hukum Internasional yang telah diatur sebelumnya.

Jika menelisik lebih lanjut, adapun salah satu landasan kuat mengenai hak berdaulat atau *sovereign rights* dalam hukum internasional, atau lebih tepatnya hukum laut internasional dapat dilihat dalam UNCLOS 1982 yang tertuang pada Pasal 55 ayat 1 huruf (a) United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 mengartikan bahwa sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan secara penuh (*sovereignty*), tetapi tetaplah memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*), yang artinya memiliki hak untuk mengelola serta memanfaatkan hak berdaulat tersebut untuk kepentingan melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi serta melakukan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati.⁹³ Adapun landasan kuat lainnya tercantum pada Pasal 77 ayat 1 UNCLOS 1982 bahwa hak berdaulat dari negara pantai atas landas kontinennya itu adalah untuk maksud eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya. Oleh karena negara pantai hanya memiliki hak berdaulat pada landas kontinennya.⁹⁴

⁹³ Pasal 55 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

⁹⁴ Pasal 77 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya bawah lautnya untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Namun, hak-hak berdaulat tersebut yang dalam hal ini Indonesia sebagai negara pantai hanya bersifat khusus atau terbatas pada sumber daya laut dan dasar laut pada zona tersebut dan tidak meliputi wilayah perairan dan udara di atasnya⁹⁵ seperti halnya kedaulatan. Urgensi untuk memahami terkait hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah laut sangat berkaitan erat dengan fakta bahwa laut ternyata kaya akan sumber daya hayati maupun non hayati berupa barang-barang tambang yang nilainya sangat tinggi, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dunia ketika sumber daya di daratan menipis atau habis sama sekali.⁹⁶

Sesuai UNCLOS 1982 yang telah mengakomodir peraturan tentang hukum laut internasional berdasarkan batas-batas wilayah beserta batas-batas laut tiap-tiap negara. Dijelaskan bahwa Laut Teritorial suatu negara berjarak 12 mil, Zona Tambahan 24 mil dan Zona Ekonomi Eksklusif yang biasa

⁹⁵ Dikdik Mohammad Sodik, *Op.Cit*, hlm. 82

⁹⁶ Munsharif Abdul Chalim, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya bagi Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol XXV, Fakultas Hukum UNISSULA, hlm. 517

dikenal dengan sebutan ZEE sejauh 200 mil dari garis pangkal.⁹⁷ Pada penerapannya berdasarkan penetapan batas wilayah yang telah ditetapkan UNCLOS 1982 tersebut menyebabkan banyak pulau yang tumpang tindih keberadaanya seperti halnya salah satu kasus yaitu sengketa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan antara Indonesia dengan negara tetangganya yaitu Malaysia. Masalah ketidakjelasan batas-batas negara sering kali menjadi sumber sengketa antara negara-negara yang saling berhadapan maupun berdampingan, hal tersebut muncul akibat penentuan yang berbeda terkait penetapan batas-batas landas kontinen antara negara-negara sengketa sebab klaim yang tumpang tindih.⁹⁸ Karena masing-masing negara saling klaim dan sama-sama mengakui bahwa pulau tersebut merupakan wilayah mereka. Namun, setelah keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).⁹⁹ Penyelesaian masalah kedaulatan dan utamanya hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut baik berupa sumber daya alam hayati maupun non hayati terhadap Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan

⁹⁷ Tri Ditaharmi Lestari, Ridwwan Arifin, 2019, *Sengketa Batas Laut Indonesia Malaysia (Studi atas Kasus Sipadan dan Ligitan)*. Jurnal Panorama Hukum Vol. 4 No.1, Semarang, hlm. 4

⁹⁸ Danar Widiarta, 2019, *Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memerdekakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepsnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007)*, Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Huminiora, Yogyakarta, hlm. 2

⁹⁹ Tri Ditaharmi Lestari, Ridwwan Arifin, *Op.Cit.* hlm. 4

akhirnya dimenangkan oleh Malaysia berdasarkan alasan pengendalian dan penguasaan efektif (*effective occupation*), sementara aktifitas dan kegiatan Indonesia pada wilayah tersebut sangatlah minim.

Hal tersebut jelas telah membuat Indonesia malu di mata dunia internasional sebab melakukan klaimnya terhadap kedua pulau tersebut berdasarkan agreemen konvensi (*Treaty Based Tiyale*) namun pada kenyataannya belum pernah melakukan hal yang berarti pada wilayah kedua pulau tersebut.¹⁰⁰ Oleh sebab itu Indonesia harus lebih memperhatikan terkait yuridiksi dan juga keutuhan pulau terluarnya agar hal serupa tak terulang dikemudian hari mengingat kita sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dunia haruslah bisa membuktikan pada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat di keseluruhan wilayah kepulauannya, hingga pulau terluar serta memiliki Hak Berdaulat atas sumber daya laut atas eksplorasi dan eksploitasi landas kontinennya.

Karena sebagaimana kita ketahui, kurang lebih 70% dari wilayah Bumi merupakan perairan atau laut dan sama halnya dengan wilayah Indonesia yang lautnya lebih luas daripada

¹⁰⁰ Marcel Hendrapaty, 2013, *Implikasi Kasus Sipadan dan Ligitan atas Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim*, Arus Timur, Makassar, hlm.1

daratannya, maka sudah seharusnya juga lebih menitikberatkan perhatian pada wilayah hukum lautnya. Selain itu seiring berjalannya waktu dengan fakta yang dijelaskan sebelumnya, sekarang ini peranan laut sangatlah besar sebagai sumber makanan, energi dan bahan mentah,¹⁰¹ apalagi jika dikaitkan dengan wilayah landas kontinen yang sangatlah potensial untuk dilakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut untuk sesegera mungkin dipertegas terkait penentuan batas atau delimitasi wilayah laut tersebut.

¹⁰¹ Munsharif Abdul Chalim, *Op.Cit.* hlm. 517